

PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM TENTANG KESEHATAN ANAK TERHADAP SIKAP PREVENTIF IBU DALAM MENCEGAH STUNTING DI DUSUN NGGARON

Retnaning Muji Lestari¹, Diah Winatasari², Citra Elly Agustina³
^{1,2,3}STIKES Ar-Rum
email: naninglestari9@gmail.com

Abstrak

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pencegahan stunting tidak hanya memerlukan intervensi gizi, tetapi juga penguatan pemahaman hukum tentang kesehatan anak, mengingat hak anak dan kewajiban orang tua telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Dusun Nggaron, Kabupaten Semarang, merupakan wilayah dengan capaian nol kasus stunting, sehingga penting untuk mengkaji faktor preventif yang mendukung kondisi tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah sejauh mana pemahaman hukum tentang kesehatan anak berpengaruh terhadap sikap preventif ibu dalam mencegah stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak terhadap sikap preventif ibu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pra-eksperimental one group pre-test and post-test. Subjek penelitian berjumlah 53 ibu yang memiliki balita di Dusun Nggaron. Intervensi berupa edukasi pemahaman hukum kesehatan anak diberikan kepada responden, dengan pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah intervensi menggunakan kuesioner terstruktur. Data dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan nilai rata-rata responden dari 55 pada pre-test menjadi 95 pada post-test, dengan perbedaan yang signifikan secara statistik ($p < 0,05$). Edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan sikap preventif ibu dalam mencegah stunting.

Kata kunci: stunting, pemahaman hukum kesehatan anak, sikap preventif ibu, edukasi kesehatan

THE EFFECT OF LEGAL UNDERSTANDING OF CHILD HEALTH ON MOTHERS' PREVENTIVE ATTITUDES IN PREVENTING STUNTING IN NGGARON HAMLET, SEMARANG REGENCY

Abstract

Stunting is a chronic nutritional problem that adversely affects children's physical growth, cognitive development, and future human capital. Preventing stunting requires not only nutritional and health interventions but also strengthening legal awareness of child health, as children's rights to health services and parental obligations are clearly stipulated in national regulations. Dusun Nggaron, Semarang Regency, has achieved zero reported stunting cases, making it a relevant setting to examine preventive factors that contribute to this achievement. This study examines the extent to which legal understanding of child health influences mothers' preventive attitudes in preventing stunting. The aim of this study was to analyze the effect of education on legal understanding of child health on mothers' preventive attitudes toward stunting prevention. A quantitative approach with a pre-experimental one group pre-test–post-test design was employed. The participants consisted of 53 mothers with toddlers residing in Dusun Nggaron. The intervention involved education on legal aspects of child health, including children's rights and parental responsibilities related to nutrition, immunization, and growth monitoring. Measurements were conducted before and after the intervention using a structured questionnaire. Data were analyzed using univariate and bivariate analyses with a paired sample t-test at a significance level of $\alpha = 0.05$. The results demonstrated a substantial increase in the mean score from 55 in the pre-test to 95 in the post-test, with a statistically significant difference ($p < 0.05$). These findings indicate that education on legal understanding of child health significantly improves mothers' preventive attitudes in stunting prevention.

Keywords: stunting, legal understanding of child health, mothers' preventive attitudes, health education

Pendahuluan

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu lama dan infeksi berulang, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada terhambatnya pertumbuhan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, kapasitas belajar, serta produktivitas anak pada masa dewasa (UNICEF, 2021). Anak yang mengalami stunting berisiko lebih tinggi mengalami penyakit tidak menular, rendahnya capaian pendidikan, dan keterbatasan daya saing sumber daya manusia di masa depan.¹

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 21,6%, yang berarti sekitar satu dari lima balita mengalami stunting.² Angka tersebut masih jauh dari target nasional penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kondisi

ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih menjadi isu strategis nasional yang membutuhkan intervensi komprehensif dan berkelanjutan.²

Pada tingkat daerah, Kabupaten Semarang menunjukkan capaian yang relatif baik dalam upaya penurunan stunting. Data Pemerintah Kabupaten Semarang menyebutkan bahwa prevalensi stunting pada tahun 2024 berada pada kisaran 3,1%, menjadikan Kabupaten Semarang sebagai salah satu kabupaten dengan angka stunting terendah di Provinsi Jawa Tengah (Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2024). Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi lintas sektor, termasuk penguatan intervensi spesifik dan sensitif, serta pendampingan dari lembaga eksternal seperti UNICEF dan perguruan tinggi dalam penyusunan strategi perubahan perilaku masyarakat (Diskominfo Kabupaten Semarang, 2024). Meskipun demikian, kasus stunting yang masih ditemukan menunjukkan perlunya upaya preventif yang lebih kuat, khususnya pada tingkat keluarga.^{3,4}

Pencegahan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek medis dan gizi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, perilaku, dan pemahaman hukum masyarakat. Pemerintah Indonesia telah memperbarui kerangka regulasi kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara tegas menjamin hak anak atas pelayanan kesehatan dasar, termasuk pemenuhan gizi, imunisasi, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak (UU RI No. 17 Tahun 2023). Ketentuan ini menegaskan bahwa pencegahan stunting merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan edukasi masyarakat.⁵

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (UU RI No. 35 Tahun 2014). Pemahaman ibu terhadap regulasi tersebut menjadi faktor krusial, mengingat ibu memiliki peran sentral dalam pengasuhan anak, pengambilan keputusan terkait kesehatan, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga.⁶

Namun, efektivitas implementasi regulasi kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman ibu terhadap hak kesehatan anak dapat berdampak pada lemahnya sikap preventif dalam pencegahan stunting, seperti ketidakpatuhan terhadap jadwal imunisasi, kurangnya pemantauan tumbuh kembang anak, serta praktik pemberian gizi yang tidak optimal. Penelitian Widjaja et al. (2023) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum memiliki korelasi positif dengan perilaku kesehatan masyarakat, di mana individu dengan pemahaman hukum yang baik cenderung lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan kesehatan.⁷

Sejalan dengan itu, penelitian Suhariati (2024) menemukan bahwa edukasi kesehatan berbasis regulasi hukum secara signifikan meningkatkan sikap preventif ibu dalam mencegah stunting, terutama dalam aspek pemenuhan gizi anak dan pemanfaatan layanan kesehatan primer. Temuan ini diperkuat oleh studi lain yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan ibu berkontribusi langsung terhadap perubahan sikap dan perilaku pencegahan stunting di tingkat rumah tangga.^{8,9}

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum tentang kesehatan anak merupakan faktor penting yang berpotensi memengaruhi sikap preventif ibu dalam mencegah stunting. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemahaman hukum tentang kesehatan anak terhadap sikap preventif ibu dalam mencegah stunting, khususnya di wilayah dusun Nggaron, Kabupaten Semarang, dengan menggunakan metode *pre-test* dan *post-test* sebagai upaya evaluasi efektivitas intervensi edukasi hukum.

Berdasarkan data Bulan Juni Tahun 2025 yang diperoleh di Desa Kebumen, terdapat 365 balita, dengan 5 balita teridentifikasi mengalami stunting. Sementara itu, di Dusun Nggaron tercatat 56 balita dan tidak ditemukan kasus stunting. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan adanya variasi dalam praktik pengasuhan dan upaya pencegahan stunting di tingkat keluarga dan komunitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana sikap preventif ibu, yang dipengaruhi oleh pemahaman hukum tentang kesehatan anak, berperan dalam keberhasilan pencegahan stunting, khususnya pada wilayah dengan capaian nol kasus stunting. wilayah dengan capaian nol kasus stunting merupakan model praktik baik (*best practice*) dalam pencegahan stunting. Studi pencegahan kesehatan masyarakat menekankan bahwa mempelajari faktor protektif pada komunitas yang berhasil dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan hanya menelaah wilayah dengan masalah kesehatan yang tinggi. Dengan demikian, Dusun Nggaron menjadi lokasi yang relevan untuk mengidentifikasi faktor non-medis, khususnya sikap preventif ibu, yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencegahan stunting.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pra-eksperimental *one group pre-test & post-test* untuk menganalisis pengaruh pemahaman hukum tentang kesehatan anak terhadap sikap preventif ibu dalam mencegah stunting.^{10,11}

Penelitian dilaksanakan di Dusun Nggaron, Kabupaten Semarang, dengan responden seluruh ibu yang memiliki balita dengan usia dibawah 5 tahun yaitu sebanyak 53 responden. Teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini menggunakan total sampling, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian. Pemilihan teknik ini didasarkan pada jumlah populasi yang relatif kecil dan terjangkau, yaitu 53 ibu yang memiliki balita di Dusun Nggaron. Dengan menggunakan total sampling, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat mengenai pemahaman hukum tentang kesehatan anak serta sikap preventif ibu dalam mencegah stunting di wilayah tersebut. Intervensi berupa edukasi pemahaman hukum kesehatan anak diberikan kepada responden, kemudian dilakukan pengukuran sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) intervensi menggunakan kuesioner terstruktur. Data dianalisis secara univariat untuk menggambarkan karakteristik dan distribusi skor responden, serta secara bivariat untuk mengetahui perbedaan skor *pre-test* dan *post-test*. Sebelum dilakukan uji beda, data diuji normalitasnya menggunakan *uji Shapiro-Wilk*. Selanjutnya, analisis perbedaan dilakukan menggunakan *paired sample t-test* dengan tingkat signifikansi 0,05. Besarnya pengaruh intervensi dianalisis menggunakan *effect size Cohen's d* untuk desain berpasangan. Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan responden dan kerahasiaan data.¹²

Hasil

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi nilai pemahaman hukum tentang kesehatan anak dan sikap preventif ibu sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap 53 responden, diperoleh nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi sebagai berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Skor Pre-test dan Post-test

Variabel	N	Mean	SD	Min	Max
Pre-test	53	55,0	8,4	40	70
Post-test	53	95,0	4,6	90	100

Berdasarkan Tabel 1, Standar deviasi pre-test ($SD = 8,4$) menunjukkan variasi pemahaman dan sikap preventif ibu sebelum edukasi masih cukup beragam. Standar deviasi post-test ($SD = 4,6$) menunjukkan skor responden lebih homogen setelah edukasi,

menandakan pemahaman hukum dan sikap preventif ibu menjadi lebih seragam dan tinggi. Nilai SD yang lebih kecil pada *post-test* mengindikasikan bahwa edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak tidak hanya meningkatkan nilai rata-rata, tetapi juga memperkecil kesenjangan pemahaman antar responden.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak terhadap sikap preventif ibu dalam mencegah stunting dengan membandingkan nilai *pre-test* dan *post-test*.

Sebelum dilakukan uji beda menggunakan *paired sample t-test*, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap data skor *pre-test* dan *post-test*. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Shapiro-Wilk* karena jumlah sampel kurang dari 100 responden.

Tabel 2. Uji Normalitas (Syarat Uji Paired t-test)

Variabel	Statistik W	Sig. (p)
Pre-test	0,972	0,214
Post-test	0,965	0,128

Nilai signifikansi (p) pada *pre-test* dan *post-test* lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, syarat penggunaan uji paired sample t-test terpenuhi.

Uji *paired sample t-test* digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah diberikan edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak.

Tabel 3. Uji Bivariat (Paired Sample t-test)

Variabel	Mean Difference	t hitung	df	Sig. (p)
Pre-Post Test	-40,0	-29,84	52	0,000

Hasil uji menunjukkan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$), yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pre-test dan post-test. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan sikap preventif ibu dalam mencegah stunting.

Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata sebesar 40 poin setelah diberikan edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak. Uji statistik menggunakan paired sample t-test menunjukkan nilai $p < 0,05$, yang berarti

terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pre-test dan post-test. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa edukasi yang diberikan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pemahaman hukum kesehatan anak dan sikap preventif ibu dalam mencegah stunting.

Tabel 4. Effect Size Edukasi Pemahaman Hukum Kesehatan Anak

Parameter	Nilai
Mean Difference	40,0
t value	29,84
Sample size (n)	53
Cohen's d	4,09
Interpretation	Very large effect

Nilai Cohen's d sebesar 4,09 menunjukkan bahwa edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak memiliki pengaruh yang sangat besar (*very large effect*) terhadap peningkatan sikap preventif ibu dalam mencegah stunting. Nilai ini jauh melampaui kriteria effect size besar menurut Cohen ($d \geq 0,80$), yang menandakan bahwa intervensi memiliki dampak praktis yang sangat kuat.

Pembahasan

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2025 ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman hukum tentang kesehatan anak terhadap sikap preventif ibu dalam mencegah stunting.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan sikap preventif ibu dalam mencegah stunting. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan skor rata-rata responden dari 55,0 pada *pre-test* menjadi 95,0 pada *post-test*, disertai penurunan standar deviasi dari 8,4 menjadi 4,6. Penurunan variasi skor tersebut mengindikasikan bahwa setelah intervensi, pemahaman dan sikap preventif ibu menjadi lebih homogen dan berada pada kategori tinggi.

Hasil uji *paired sample t-test* menunjukkan perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan sesudah edukasi ($t = -29,84$; $df = 52$; $p < 0,05$). Temuan ini diperkuat oleh nilai *effect size Cohen's d* sebesar 4,09, yang termasuk dalam kategori *very large effect*. Nilai ini menunjukkan bahwa edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak tidak hanya berpengaruh secara statistik, tetapi

juga memiliki dampak praktis yang sangat kuat dalam membentuk sikap preventif ibu.

Temuan ini sejalan dengan teori perilaku kesehatan berbasis pengetahuan, yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan akan memengaruhi sikap dan pada akhirnya mendorong perubahan perilaku kesehatan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman hukum tentang kesehatan anak berfungsi sebagai landasan normatif yang memperkuat kesadaran ibu terhadap pentingnya pencegahan stunting melalui tindakan preventif seperti pemenuhan gizi seimbang, imunisasi lengkap, dan pemantauan tumbuh kembang anak.¹³

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu. Studi oleh Haryanti et al. (2024) menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan ibu mengenai perawatan nutrisi anak berhubungan signifikan dengan sikap dan praktik pencegahan stunting. Penelitian lain oleh Novianti et al. (2023) menemukan bahwa intervensi edukasi pada ibu balita secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu terhadap pencegahan stunting. Selain itu, Putri et al. (2022) menyatakan bahwa ibu dengan tingkat pengetahuan yang baik memiliki kecenderungan lebih besar untuk menerapkan perilaku preventif dalam pengasuhan anak.^{14,15,16}

Keunikian penelitian ini terletak pada integrasi aspek hukum kesehatan dalam materi edukasi. Pemahaman ibu mengenai hak anak atas kesehatan dan kewajiban orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terbukti memperkuat sikap preventif ibu. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pemenuhan gizi, imunisasi, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Dengan memahami ketentuan tersebut, ibu tidak hanya memandang pencegahan stunting sebagai kebutuhan kesehatan, tetapi juga sebagai kewajiban hukum dan moral terhadap anak.^{5,6}

Selain itu, hasil penelitian ini mendukung kebijakan nasional dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya intervensi spesifik dan sensitif melalui pemberdayaan keluarga dan perubahan perilaku masyarakat.

Edukasi yang mengaitkan aspek hukum dan kesehatan terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif ibu dalam program pencegahan stunting di tingkat keluarga dan komunitas.¹⁷

Meskipun hasil penelitian menunjukkan dampak yang sangat positif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menggunakan desain pra-eksperimental tanpa kelompok kontrol, sehingga tidak dapat sepenuhnya mengeliminasi pengaruh faktor luar. Selain itu, pengukuran dilakukan dalam jangka pendek dan belum menilai dampak langsung terhadap status gizi anak secara antropometrik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain kuasi-eksperimental atau eksperimental dengan pengukuran jangka panjang untuk menilai keberlanjutan perubahan perilaku dan dampaknya terhadap penurunan angka stunting.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan sikap preventif ibu dalam mencegah stunting. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai salah satu strategi penguatan program pencegahan stunting berbasis keluarga yang selaras dengan kebijakan dan regulasi kesehatan nasional.

Simpulan

Edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak berperan penting dalam membentuk sikap preventif ibu dalam upaya pencegahan stunting. Penguatan kesadaran hukum mendorong ibu untuk lebih memahami hak kesehatan anak dan kewajiban orang tua, sehingga perilaku pencegahan dapat diterapkan secara lebih konsisten di tingkat keluarga. Pendekatan edukasi berbasis hukum kesehatan ini dapat dijadikan sebagai strategi promotif dan preventif yang relevan dalam mendukung program percepatan penurunan stunting, khususnya pada tingkat komunitas.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Disarankan agar edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam program percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan puskesmas dan

kader posyandu untuk menyelenggarakan penyuluhan yang menggabungkan aspek hukum dan kesehatan, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak anak dan kewajiban orang tua dalam pencegahan stunting.

2. Bagi Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

Tenaga kesehatan dan kader posyandu diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam penguatan kegiatan promotif dan preventif, khususnya melalui penyuluhan interaktif mengenai pemenuhan gizi anak, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak yang dikaitkan dengan regulasi kesehatan. Pendekatan ini dapat meningkatkan kepatuhan ibu dalam memanfaatkan layanan kesehatan dasar secara optimal.

3. Bagi Ibu dan Keluarga

Ibu dan keluarga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hak kesehatan anak serta kewajiban orang tua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan sikap preventif secara konsisten, seperti pemberian gizi seimbang, menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin membawa anak ke posyandu, diharapkan mampu mencegah terjadinya stunting sejak dini.

4. Bagi Peneliti

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan desain penelitian dengan kelompok kontrol serta pengukuran jangka panjang, termasuk indikator antropometri anak, guna mengetahui dampak berkelanjutan dari edukasi pemahaman hukum terhadap penurunan prevalensi stunting. Selain itu, pengembangan instrumen penelitian yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk mengukur perubahan perilaku secara lebih mendalam.

Daftar Pustaka

1. UNICEF. The state of the world's children: Nutrition for every child. New York: 2021.
2. Kemenkes RI. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022. Jakarta: 2023.
3. Dinkes Kabupaten Semarang. Laporan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Semarang tahun 2024. Ungaran: 2024.
4. Diskominfo Kabupaten Semarang. UNICEF bersama UNDIP damping Kabupaten Semarang dalam percepatan penurunan stunting. Ungaran: 2024.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.
7. Widjaja, S., Pratama, R., & Lestari, S. Legal awareness and community health behavior: Evidence from Indonesia. *Journal of Law and Public Health*. 2023;4(2):89-101.
8. Suhariati. Edukasi kesehatan berbasis regulasi hukum terhadap sikap preventif ibu dalam pencegahan stunting. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*. 2024;5(1):45-52.
9. Putri, RA., Sari, M., & Handayani, D. Hubungan pengetahuan ibu dengan perilaku pencegahan stunting pada balita. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2022;17(2):123-131.
10. Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 2022.
11. Arikunto, S. Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta. 2021.
12. Dahlan, MS. Statistik untuk kedokteran dan kesehatan: Deskriptif, bivariate, dan multivariate (Edisi 6). Jakarta: Epidemiologi Indonesia. 2021.
13. Notoatmodjo, S. Ilmu perilaku kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 2021.
14. Haryanti, F., Rahmawati, D., & Sari, M. Maternal knowledge on nutritional-focused nurturing care and associated factors in preventing stunting. *Journal of Public Health Nutrition*. 2024;27(2):215-223.
15. Novianti, D., Lestari, P., & Handayani, S. Pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan dan sikap ibu dalam pencegahan stunting. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2023;18(3):201-209.
16. Putri, RA., Sari, M., & Handayani, D. Hubungan pengetahuan ibu dengan perilaku pencegahan stunting pada balita. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*. 2022;17(2):123-131.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.